



PUTUSAN
Nomor 1669/B/PK/Pjk/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT SYNnex METRODATA INDONESIA, beralamat di APL Tower Lt.42 Suite 1-8, Jalan Letjen S.Parman Kav. 28 Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat 11470, yang diwakili oleh Sur Hang Aiwan, jabatan Direktur PT Synnex Metrodata Indonesia;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, tempat kedudukan di Jalan Jenderal A. Yani, Jakarta 13230;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Sulaiman, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai Madya, pada Direktorat Keberatan, Banding dan Peraturan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-236/BC.06/2021, tanggal 30 September 2021;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-014240.45/2019/PP/M.XVIIB Tahun 2021, tanggal 5 April 2021, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;



2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;
3. Menetapkan bahwa kekurangan pembayaran atas penetapan nilai pabean terhadap PIB Nomor 224318 tanggal 22 Juli 2019 adalah nihil;
4. Menetapkan bahwa terdapat kelebihan pembayaran bea masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor dengan jumlah sebesar Rp107.712.000,00 yang telah dibayarkan sebagaimana dimaksud pada poin 1.5 di atas dan agar kelebihan tersebut dikembalikan;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 17 Maret 2020;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-014240.45/2019/PP/M.XVIIIB Tahun 2021, tanggal 5 April 2021, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-1893/KPU.03/2019 tanggal 29 November 2019, tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-008152/KPU.03/2019 tanggal 13 Agustus 2019, atas nama PT Synnex Metrodata Indonesia, NPWP01.963.566.3-092.000, beralamat di APL Tower Lt. 42 Suite 1-8, Jalan Letjen S. Parman, Kav. 28 Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, dalam hal ini Sdr. Sur Hang Aiwan, Jabatan Direktur (berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan, dan menetapkan klasifikasi barang *INDOOR WIRELESS WAVE 2 AP - DUAL RADIO (802.11 A/B/G/N AND 802.11 A/N/AC, 2X2 MU-MIMO), 1 X GE - FORTINET - FAP-221E-F, 2 X 10GE SFP+ SLOTS, 10 X GE RJ45 PORTS (INCLUDING 1 X MGMT PORT, 1 X HA PORT, 8 X SWITCH PORTS - FORTINET - FG-501E, 7 X GE RJ45 PORTS (INCLUDING 2 X WAN PORT, 5 X SWITCH PORTS), ?MAX MANAGED FORTIAPS (TOTAL/TUN - FORTINET - FG-50E, 7 X GE RJ45 PORTS (INCLUDING 2 X WAN PORT, 5 X SWITCH PORTS), ?MAX MANAGED FORTIAPS (TOTAL/TUN FORTINET - FG-50E, 10 X GE RJ45 PORTS (INCLUDING 8 X POE/POE+ PORTS, 2 X WAN PORTS) MAX MANAGED FORTIAPS (TOTAL/FORTINET - FG-60E-POE, 14 X GE RJ45 PORTS (INCLUDING 1 X DMZ PORT, 1 X MGMT PORT, 1 X*



HA PORT, 12 X SWITCH PORTS), 2 X FORTINET - FG-81E, 10GE SFP+ TRANSCEIVER MODULE, SHORT RANGE FOR ALL SYSTEMS WITH SFP+ AND SFP/SFP+ SLOTS - FORTINET - FG-TRAN-SFP+SR, LAYER 2 FORTIGATE SWITCH CONTROLLER COMPATIBLE SWITCH WITH 8 X GE RJ45 PORTS, 2 X GE SFP, FANLE - FORTINET - FS-108E (pos 1, 3 s.d. 9) dengan PIB Nomor 224318 tanggal 22 Juli 2019, ke dalam pos tarif 8517.62.49 (pos 1, 3 s.d. 7, 9) dengan tarif bea masuk 10% dan pos tarif 8517.70.10 (pos 8) dengan tarif bea masuk 0%, sehingga bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang masih harus dibayar sebesar Rp107.613.000,00 (seratus tujuh juta enam ratus tiga belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 April 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 27 Agustus 2021, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 27 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 27 Agustus 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan sebagian Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-014240.45/2019/PP/M.XVIIIB Tahun 2021 tanggal ucap 5 April 2021 tanggal kirim 19 April 2021;
3. Membatalkan Keputusan Termohon Peninjauan Kembali Nomor KEP-1893/KPU.03/2019 tanggal 29 November 2019.
4. Menetapkan bahwa terdapat kelebihan pembayaran yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali sebesar Rp107.613.000 (seratus tujuh juta enam ratus tiga belas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Bea Masuk	:	Rp	95.656.000
PPN	:	Rp	9.566.000
PPH Pasal 22	:	Rp	2.391.000
Denda	:	Rp	0 (+)
Total	:	Rp	107.613.000

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 30 September 2021 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu dikabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-1893/KPU.03/2019 tanggal 29 November 2019, tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-008152/KPU.03/2019 tanggal 13 Agustus 2019, atas nama PT Synnex Metrodata Indonesia, NPWP 01.963.566.3-092.000, beralamat di APL Tower Lt. 42 Suite 1-8, Jalan Letjen S. Parman, Kav. 28 Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, dalam hal ini Sdr. Sur Hang Aiwan, Jabatan Direktur (berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan, dan menetapkan klasifikasi barang *INDOOR WIRELESS WAVE 2 AP - DUAL RADIO (802.11 A/B/G/N AND 802.11 A/N/AC, 2X2 MU-MIMO), 1 X GE - FORTINET - FAP-221E-F, 2 X 10GE SFP+ SLOTS, 10 X GE RJ45 PORTS (INCLUDING 1 X MGMT PORT, 1 X HA PORT, 8 X SWITCH*

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1669/B/PK/Pjk/2022



PORTS - FORTINET - FG-501E, 7 X GE RJ45 PORTS (INCLUDING 2 X WAN PORT, 5 X SWITCH PORTS),?MAX MANAGED FORTIAPS (TOTAL/TUN - FORTINET - FG-50E, 7 X GE RJ45 PORTS (INCLUDING 2 X WAN PORT, 5 X SWITCH PORTS),?MAX MANAGED FORTIAPS (TOTAL/TUN FORTINET - FG-50E, 10 X GE RJ45 PORTS (INCLUDING 8 X POE/POE+ PORTS, 2 X WAN PORTS) MAX MANAGED FORTIAPS (TOTAL/FORTINET - FG-60E-POE, 14 X GE RJ45 PORTS (INCLUDING 1 X DMZ PORT, 1 X MGMT PORT, 1 X HA PORT, 12 X SWITCH PORTS), 2 X FORTINET - FG-81E, 10GE SFP+ TRANSCEIVER MODULE, SHORT RANGE FOR ALL SYSTEMS WITH SFP+ AND SFP/SFP+ SLOTS - FORTINET - FG-TRAN-SFP+SR, LAYER 2 FORTIGATE SWITCH CONTROLLER COMPATIBLE SWITCH WITH 8 X GE RJ45 PORTS, 2 X GE SFP, FANLE - FORTINET - FS-108E (pos 1, 3 s.d. 9) dengan PIB Nomor 224318 tanggal 22 Juli 2019, ke dalam pos tarif 8517.62.49 (pos 1, 3 s.d. 7, 9) dengan tarif bea masuk 10% dan pos tarif 8517.70.10 (pos 8) dengan tarif bea masuk 0%, sehingga bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang masih harus dibayar sebesar Rp107.613.000,00 (seratus tujuh juta enam ratus tiga belas ribu rupiah) oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak terdapat kekeliruan dalam menilai fakta dan menerapkan hukum sehingga Majelis Hakim Agung membatalkan Putusan Pengadilan Pajak *a quo* dan mengadili kembali dengan pertimbangan hukum bahwa *in casu* bahwa barang impor INDOOR WIRELESS WAVE 2 AP - DUAL RADIO (802.11 A/B/G/N AND 802.11 A/N/AC, 2X2 MU-MIMO), 1 X GE - FORTINET - FAP-221E-F, 2 X 10GE SFP+ SLOTS, 10 X GE RJ45 PORTS (INCLUDING 1 X MGMT PORT, 1 X HA PORT, 8 X SWITCH PORTS - FORTINET - FG-501E, 7 X GE RJ45

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1669/B/PK/Pjk/2022



PORTS (INCLUDING 2 X WAN PORT, 5 X SWITCH PORTS),?MAX MANAGED FORTIAPS (TOTAL/TUN - FORTINET - FG-50E, 7 X GE RJ45 PORTS (INCLUDING 2 X WAN PORT, 5 X SWITCH PORTS),?MAX MANAGED FORTIAPS (TOTAL/TUN FORTINET - FG-50E, 10 X GE RJ45 PORTS (INCLUDING 8 X POE/POE+ PORTS, 2 X WAN PORTS) MAX MANAGED FORTIAPS (TOTAL/FORTINET - FG-60E-POE, 14 X GE RJ45 PORTS (INCLUDING 1 X DMZ PORT, 1 X MGMT PORT, 1 X HA PORT, 12 X SWITCH PORTS), 2 X FORTINET - FG-81E, LAYER 2 FORTIGATE SWITCH CONTROLLER COMPATIBLE SWITCH WITH 8 X GE RJ45 PORTS, 2 X GE SFP, FANLE - FORTINET - FS-108E (pos 1, 3 s.d. 7, 9) merupakan gateway di dalam sebuah sistem pengolahan data otomatis dimana dengan adanya barang ini sebuah mesin pengolah data otomatis menjadi terlindungi dari serangan *malware* (*malicious software*), virus, ataupun situs-situs yang berbahaya serta mengacu pada Permenkominfo nomor 16 Tahun 2018, gateway diklasifikasikan pada pos tarif 8517.62.21 sedangkan 10GE SFP+ TRANSCEIVER MODULE, SHORT RANGE FOR ALL SYSTEMS WITH SFP+ AND SFP/SFP+ SLOTS - FORTINET - FG-TRAN-SFP+SR (pos 8) merupakan sebuah port/connector yaitu sebuah bagian yang berfungsi untuk menghubungkan untuk transfer data dengan kabel optik dimana pemakaian barang ini dapat digunakan sebagai penghubung di dalam router dan switch, sudah tepat diklasifikasikan pada pos tarif 8517.70.10;

Bahwa barang yang disengketakan berupa pos 8: 10 GE SFP+ Transceiver Module, Short Range for All System with SFP+ and SFP/SFP+ Slots Fortinet-FG-TRAN-SFP+SR adalah sebagai bagian dari barang di dalam pos 85.17 di dalam pos tarif nomor 8517.70.10, BM 0%;

Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan dan cukup berdasar karena dalil-dalil yang diajukan merupakan pendapat hukum yang bersifat menentukan sehingga patut untuk dikabulkan karena terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-014240.45/2019/PP/M.XVIIIB Tahun 2021, tanggal 5 April 2021, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali:

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT SYNnex METRODATA INDONESIA**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-014240.45/2019/PP/M.XVIIIB Tahun 2021, tanggal 5 April 2021;

MENGADILI KEMBALI:

1. Mengabulkan permohonan Banding dari Pemohon Banding **PT SYNnex METRODATA INDONESIA**;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1669/B/PK/Pjk/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2022, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Rut Endang Lestari, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rut Endang Lestari, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.

NIP. : 19620202 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1669/B/PK/Pjk/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)